

**BANYAK SEPEDA MOTOR BELUM PARKIR DI LOKASINYA, DINAS
PERHUBUNGAN PEKANBARU AKUI KANTONG PARKIR
SUDAH DITETAPKAN**



Sumber gambar:

<https://www.sabangmeraukenews.com/berita/21494/senin-lusa-mantan-kakanwil-bea-cukai-riau-sidang-perdana-kasus-korupsi-impor-gula-di-dumai.html>

Pengendara motor di kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru masih banyak yang belum mematuhi aturan parkir yang telah ditetapkan.

Meski area parkir khusus sudah disediakan, sebagian pengemudi sepeda motor tetap memilih memarkirkan kendaraannya di dekat gerai kuliner, bukan di area yang sudah diatur, seperti di belakang Komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) atau dekat Menara Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.

Kondisi ini menimbulkan masalah lalu lintas di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, yang seharusnya sudah diatur sedemikian rupa agar tidak padat.

Dishub Kota Pekanbaru telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk menerapkan rekayasa lalu lintas dan menyediakan kantong parkir yang memadai.

Kadishub Kota Pekanbaru, Yuliarso mengatakan, pihaknya telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan di area tersebut.

“Untuk arus lalu lintas sudah kita coba rekayasa, kantong parkir juga sudah kita siapkan,” ujar Yuliarso dilansir tribunpekanbaru.com, Sabtu (12/10/2024).

Pemerintah juga telah menyediakan petugas yang bertugas di area parkir untuk memastikan, para pengendara mematuhi aturan parkir yang berlaku.

Tarif parkir yang diberlakukan pun merupakan tarif standar, yaitu Rp2 ribu untuk sepeda motor dan Rp3 ribu untuk mobil.

“Tarif parkir yang kita terapkan normal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Yuliarso.

Selain itu, jalur di Jalan Cut Nyak Dien yang merupakan kawasan kuliner sudah diatur menjadi satu arah. Hal ini bertujuan agar kendaraan, khususnya sepeda motor, dapat lebih tertib dan terhindar dari kemacetan.

“Akses masuk sepeda motor hanya bisa dari Jalan Sudirman menuju Jalan Cut Nyak Dien,” tambahnya.

Meski sudah diterapkan aturan satu arah dan disediakan kantong parkir, Yuliarso mengakui, sistem yang ada masih dalam tahap uji coba.

"Kami tidak menampik, masih ada perubahan rekayasa lalu lintas dan kantong parkir yang perlu dilakukan," ungkapnya.

Ia juga menyadari, perlu waktu untuk sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat, terutama pengendara sepeda motor, agar mereka lebih disiplin dalam mematuhi aturan parkir yang berlaku.

“Ini masih dalam tahap uji coba, kita masih terus evaluasi untuk melihat kekurangan yang ada dan memperbaikinya,” tukas Yuliarso

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/10/12/banyak-sepeda-motor-belum-parkir-di-lokasinya-dishub-pekanbaru-akui-kantong-parkir-sudah-ditetapkan>, Banyak Sepeda Motor Belum Parkir di Lokasinya, Dishub Pekanbaru Akui Kantong Parkir Sudah Ditetapkan, 12/10/2024;
2. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1458299-2024-10-12-dishub-sediakan-kantong-parkir-motor-di-di-kawasan-kuliner-cut-nyak-dien.html>, Dishub Sediakan Kantong Parkir Motor di Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien, 12/10/2024;

Catatan:

Parkir di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Jasa Parkir termasuk kedalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Jasa Parkir meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Selain Jasa Parkir yang termasuk kedalam PBJT juga terdapat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang termasuk kedalam objek Retribusi Jasa Umum.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum wajib melengkapi fasilitas parkir. Fasilitas parkir yang dimaksud paling sedikit berupa rambu lalu lintas, marka parkir, media informasi tarif, waktu/jam operasional pelayanan parkir tepi jalan umum. Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilengkapi dengan fasilitas parkir.

Selain Jasa Parkir dan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, juga dikenal penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.